



Penyuluhan Hukum Peningkatan Kewaspadaan Dini Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Zamzam Rahmah Jakarta Pusat

Legal Counseling to Improve Early Awareness in Combating Violence Against Children in Zamzam Rahmah, Central Jakarta

Ahmad Farhan Choirullah^{1*}, Intan Nur Hasanah², Abdul Azhar Asyqar³,
Adilla Sekar Ramadhan⁴, Ashdaq⁵

¹⁻⁵ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Dakwah dan Syariah, Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: afchoirullah@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 11 Juni, 2026;

Revisi: 10 Juli, 2026;

Diterima: 26 Agustus, 2026;

Terbit: 31 Agustus, 2026

Keywords: Children; Counseling;
Law; Prevention; Violence.

Abstract: This community service activity aimed to provide legal education to educators, educational staff, parents, and local residents associated with the Zamzam Rahmah Foundation in Kemayoran, Central of Jakarta, regarding the enhancement of early vigilance in addressing violence against children. This early vigilance entails mitigating and preventing acts of violence against children within the educational sphere. The activity employed a participatory approach, featuring lectures and interactive discussions. Lecturers presented material on enhancing early vigilance regarding violence against children a topic of significant current concern followed by interactive discussions that allowed participants to gain deeper insights. The results indicate that participants acquired a clear understanding of the importance of early vigilance in efforts to prevent and address violence against children, particularly in educational settings. Most participants recognized the need for synergy among various stakeholders to foster a child-friendly environment, both within educational institutions and the broader community. Furthermore, the activity encouraged all parties to protect children from potential threats of violence, thereby enabling them to learn, interact, and live in peace.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, wali murid, dan warga sekitar Yayasan Zamzam Rahmah Kemayoran Jakarta Pusat mengenai peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Kewaspadaan dini berupa mitigasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Metode kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa ceramah dan diskusi interaktif. Dosen menyampaikan materi mengenai peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang menjadi trending topik. Lalu dilanjutkan dengan diskusi interaktif agar peserta kegiatan dapat menggali informasi yang lebih mendalam. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai pentingnya peningkatan kewaspadaan dini dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak terutama di dunia pendidikan. Sebagian besar peserta kegiatan mulai menyadari perlunya sinergi antar berbagai pihak untuk menciptakan kondisi yang ramah di lingkungan pendidikan maupun lainnya. Selain itu, kegiatan ini mengajak seluruh pihak untuk melindungi anak-anak dari berbagai potensi ancaman tindak kekerasan sehingga anak-anak dapat belajar, berinteraksi dan hidup dengan penuh kedamaian.

Kata Kunci: Anak; Hukum; Penanggulangan; Penyuluhan; Tindak Kekerasan.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang di dalam dirinya terlekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana ia diharapkan sebagai generasi muda yang tangguh, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan eksistensi dari bangsa dan negaranya (Nashriana 2014). Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawabnya, maka ia perlu memperoleh kesempatan yang besar sehingga tumbuh kembangnya dapat berjalan secara optimal baik fisik, psikis maupun akhlaknya. Selain itu, anak juga perlu perlindungan dari kekerasan guna terwujudnya kesejahteraan khususnya terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada perilaku diskriminasi (Gultom, Maidin 2013).

Namun harapan-harapan tersebut nampaknya masih sangat sulit diimplementasikan. Mengingat maraknya kasus kekerasan yang semakin meningkat pada setiap tahunnya dimana korbannya bukan hanya kalangan dewasa saja namun sudah merambah ke kalangan remaja dan anak-anak. Peningkatan kasus tersebut tidak hanya dari segi kuantitas saja, bahkan juga dari segi kualitas. Tragisnya, para pelaku kejahatan kebanyakan dari orang terdekatnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Anak yang seharusnya menghabiskan waktu dengan berbagai macam kegiatan seperti belajar dan bermain guna mengembangkan minat dan bakatnya justru malah menjadi korban tindak kekerasan (Setiani, Fibrinika Tuta; dkk 2017).

Tidak sedikit dari anak-anak yang mengalami penderitaan bersifat moril dan materil. Psikisnya terganggu, emosionalnya pun turut mempengaruhi kehidupan masa depannya. Rasa takut berhubungan dengan orang lain karena teringat bayang-bayang kejadian ketika anak menerima tindak kekerasan. Selain itu, muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, bahkan adanya cedera fisik yang dialami oleh anak tersebut (Suharto, Edi; Susanto, Anthon Frreddy 2012).

Tindak kekerasan terhadap anak menjadi salah satu contoh suatu bentuk kerentanan posisi mereka. Citra anak telah ditempatkan sebagai objek yang memiliki implikasi terhadap kehidupannya. Mereka menghadapi berbagai bentuk kekerasan, paksaan, penyiksaan fisik dan psikis yang berkepanjangan. Kondisi semacam ini tentunya bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe; Suryana, Yana 2018).

Fenomena anak menjadi korban tindak kekerasan tidak hanya terjadi di kota-kota besar dan lingkungan sosial saja, namun juga telah merambah ke daerah-daerah dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan lembaga pendidikan. Berdasarkan

data yang telah dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa anak sebagai korban kekerasan baik dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan ataupun pencabulan dan lainnya pada Tahun 2016 sebanyak 120 anak, Tahun 2017 sebanyak 116 anak (Setyawan, Davit 2017). Sedangkan pada Tahun 2018 sebanyak 182 anak, Tahun 2019 sebanyak 190 anak dan Tahun 2020 sebanyak 419 anak. Data ini nampak jelas telah terjadi peningkatan yang signifikan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Dari data tabulasi KPAI Tahun 2021 menyebutkan bahwa 2.982 pengaduan kluster kasus perlindungan khusus anak dan sebanyak 859 anak menjadi korban tindak kekerasan (KPAI 2021).

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang mendalam meningkatkan kewaspadaan dini dalam upaya menanggulangi maraknya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi selama ini terutama di dunia pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak dari beragam potensi ancaman tindak kekerasan dan lainnya.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan hukum berupa peningkatan kewaspadaan dini dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di Yayasan Zamzam Rahmah Jakarta Pusat dilaksanakan secara terbuka dengan metode partisipatif melalui ceramah dan diskusi interaktif. Adapun rincian spesifik kegiatan antara lain sebagai berikut: 1). Lokasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum: Aula Gedung Yayasan Zamzam Rahmah Kemayoran Jakarta Pusat; 2). Waktu Pelaksanaan: Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Yayasan Zamzam Rahmah yaitu pada Tanggal 15 Agustus 2026, Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 11.30 WIB; 3). Latar Belakang Peserta: Peserta kegiatan terdiri dari beragam latar belakang profesi. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pengurus Yayasan Zamzam Rahmah, kemudian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Zamzam Rahmah, wali murid dan warga sekitar yang hadir secara langsung di lokasi dengan antusiasme yang tinggi untuk memahami materi penyuluhan hukum. 4). Pemateri: Pembukaan acara untuk kejelasan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Bapak Hipzon Putra Azma, M.Hum, lalu dilanjutkan sambutan Ketua Yayasan Zamzam Rahmah oleh Ibu Ida Rosa M.Ag dan materi penyuluhan hukum disampaikan oleh Bapak Ahmad Farhan Choirullah, S.H.I., M.A sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya di bidang hukum.

Metode ini dipilih guna memastikan para peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak terutama di dunia pendidikan, sekaligus memberikan ruang dialog interkatif melalui sesi tanya jawab dan konsultasi hukum.

3. HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di Yayasan Zamzam Rahmah Kemayoran Jakarta Pusat berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi dari Pengusus Yayasan Zamzam Rahmah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekitar. Dimana narasumber menyampaikan materi secara holistik, tegas dan luas sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga para peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif.



Gambar 1. Pembukaan Acara Penyuluhan Hukum.

Yayasan Zamzam Rahmah terletak di lingkungan dataran rendah ditengah kota. Menempati lahan seluas 120 m² dan bangunan permanen yang berdiri diatas tanah seluas 110 m². Yayasan ini menyelenggarakan pendidikan dengan ciri khas pada model pembelajarannya yang berbasis tahfidz. Kehadirannya turut memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dunia pendidikan merupakan suatu wadah yang sangat tepat bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik, beradaptasi dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Dimana ilmu pengetahuan yang mereka pelajari sebagai bekal bagi kehidupan di masa depan yang telah dicita-citakannya, dan berinteraksi dengan sesama sebagai sarana untuk membangun dan mengembangkan networking yang dapat menghantarkannya kepada

kesuksesan. Karenanya sudah menjadi suatu keharusan di dalam lingkungan pendidikan menghadirkan suasana keramahan dengan tujuan melahirkan dan membentuk generasi-generasi muda yang unggul.

Namun ironisnya, semua harapan tersebut nampaknya kandas oleh adanya dinamika perubahan dan perkembangan zaman yang menggerogoti perilaku generasi muda saat ini. Tindak kekerasan yang terjadi beberapa tahun ini seakan dianggap menjadi hal yang lumrah terjadi di dunia pendidikan. Tidak sedikit dari anak-anak yang notabene masih berada di bawah umur sudah membentuk komunitas-komunitas tertentu baik berupa gengster, kelompok motor, begal dan lainnya. Bahkan sebagian besar dari komunitas tersebut sudah berani melakukan vandalisme atau tindak kekerasan terhadap orang lain.

Tindakan kekerasan memiliki arti berupa tindakan menyerang atau melukai seseorang, baik yang berakibat pada luka fisik, bahkan kematian, dan menimbulkan cedera atau rasa sakit yang membuat korban merasa tidak berdaya sehingga kehilangan kemampuan untuk melawan. Dalam Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa tindakan yang disamakan dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya, kekerasan dipahami sebagai penggunaan kekuatan fisik secara melawan hukum dan dalam tingkat yang tidak ringan. Contohnya ialah memukul, baik menggunakan tangan maupun senjata, menampar, menendang dan lain sebagainya (Subroto, Joko 2021).

Kekerasan dapat berupa fisik maupun psikis. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan penderitaan fisik berat seseorang. Kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1). Kekerasan yang dilakukan dengan tanpa menggunakan alat bantu seperti meninju, memukul, menampar, mendorong, dengan memakai tangan dan kaki atau kekerasan fisik lainnya sampai korban tidak dapat melakukan perlawanan, dan 2). Kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti pisau, api, kayu, besi, batu, gunting dan lainnya (Nebi, Oktir; Rikmadani, Yudi Anton 2021).

Sedangkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kendali dalam bertindak, tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat. Perbuatan tersebut seperti penghinaan, merendahkan harga diri seseorang, tuduhan yang tidak berdasar, melukai perasaan, serta ancaman-ancaman lain yang menimbulkan tekanan psikologi (Mayasari, Dian Ety 2017).

Tidak dipungkiri, perilaku anak-anak yang melakukan tindak kekerasan saat ini memang dapat dikatakan diluar nalar akal sehat. Mereka yang seharusnya masih mengenyam pendidikan sudah berani bersikap arogan dan vandalis terhadap orang lain. Memang banyak faktor yang menjadi suatu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik dari faktor ekonomi, kesejahteraan, pengaruh budaya, dekadensi moral dan lainnya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian besar setiap orang tua akan bagaimana kelak masa depan anak-anaknya.



Gambar 2. Menyampaian Materi Penyuluhan Hukum.

Ahmad Farhan Choirullah, S.H.I., M.A menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan kewaspadaan dini dalam upaya menanggulangi potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak terutama sekali di dunia pendidikan. Dengan adanya kewaspadaan dini kita sebagai pendidik mampu untuk memitigasi, mengantisipasi dan mencegah segala bentuk ancaman maupun gangguan dan tantangan agar tidak berkembang menjadi suatu masalah yang lebih besar.

Tujuan dari pada kewaspadaan tidak lain menyangkut dua hal utama: 1). Sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan dengan mengambil langkah preventif agar tidak menimbulkan dampak yang serius, dan 2). Sebagai bentuk mencegah keparahan atas suatu masalah yang berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan dapat dilakukan dengan dua strategi: 1). Preventif, dan 2). Represif. Implementasi strategi preventif dilakukan dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di berbagai area vital, dan menutup akses ruang gerak pada anak untuk melakukan tindak kekerasan di sekolah sehingga dapat memberikan rasa aman bagi semua anak (peserta didik). Pada sisi lainnya dapat pula melibatkan para guru dan wali murid untuk bersama-sama menjaga anak-anaknya dari perilaku vandalisme baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan implementasi

strategi represif dilakukan dengan melakukan penindakan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak atau orang lain dengan memberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera atas perbuatannya.

Memang untuk mewujudkan seluruh strategi tersebut di atas, diperlukan partisipasi aktif baik dari Kepala Sekolah dan jajarannya, para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bersama wali murid dalam peningkatan kewaspadaan dini guna menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Selain itu, para wali murid juga harus berperan aktif untuk membekali anak-anaknya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama dan penanaman akhlak al-karimah. Nilai agama sebagai pondasi utama yang harus mengakar kuat di dalam diri anak-anak terutama di era modernisasi ini yang penuh dengan tantangan. Kalau pondasinya kuat, maka sebesar apapun tantangan mereka akan mampu untuk menghadapinya sehingga tidak mudah untuk tergerus oleh arus modernisasi.

Adapun akhlak sebagai pengikat sehingga anak-anak mampu untuk menilai mana sesuatu yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Penanaman akhlak memang harus dilakukan dengan pembiasaan sehingga dapat melekat kuat di dalam diri anak. Dengan adanya akhlak al-karimah mereka dapat menjaga integritas dirinya dan mampu berinteraksi dengan baik kepada semua orang. Faktanya, begitu banyak anak-anak yang pandai namun jika tidak memiliki akhlak dirinya tidak memiliki value karena tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. al-hasil mereka bersikap arogan atau mungkin melakukan vandalisme terhadap anak-anak lainnya yang dianggapnya rendah.

Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa seluruh peserta kegiatan memperoleh pemahaman yang sangat jelas mengenai peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Mulai dari cara melakukan mitigasi, pencegahan dan penanganannya jika terjadi suatu kasus tindak kekerasan terhadap anak. Diskusi dan sesi tanya jawab memperkuat keberanian dan pemahaman serta analisis peserta kegiatan dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu, kegiatan ini juga membangun sinergitas dan kesadaran dari para tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan wali murid untuk menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang ramah di sekolah sehingga dapat mencegah berbagai macam ancaman potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.



Gambar 3. Foto Bersama.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum berupa peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di Yayasan Zamzam Rahmah Kemayoran Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan efektif. Para peserta kegiatan memperoleh pemahaman secara komprehensif sehingga menumbuhkan kesadaran untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif terutama di lingkungan sekolah (dunia pendidikan) dan mampu meningkatkan kewaspadaan dini guna mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Materi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ahmad Farhan Choirullah, S.H.I., MA memberikan gambaran yang jelas dan sangat mudah dipahami oleh seluruh peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta mampu memahami pentingnya peningkatan kewaspadaan ini dan kesadaran untuk melindungi anak-anak (peserta didik) dari beragam bentuk ancaman tindak kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat jalinan antara para tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan wali murid dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Penulis perlu menegaskan hasil utama serta dampak kegiatan terhadap mitra atau masyarakat sasaran. Selain itu, kesimpulan juga dapat memuat rekomendasi atau saran untuk pengembangan kegiatan selanjutnya. Penulisan kesimpulan harus disajikan secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk paragraf, serta tidak mengandung sitasi atau kutipan.

Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan: kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam melakukan peningkatan kewaspadaan dini guna mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah (dunia pendidikan). Dan mampu bersikap tegas terhadap anak-anak yang melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Bagi Wali Murid: diharapkan mampu memberikan pemahaman secara holistik sehingga terbangun kesadaran pentingnya melindungi anak-anak dari ancaman tindak kekerasan. Selain itu, diperlukan juga melakukan kontrol terhadap perilaku anak-anaknya baik di rumah maupun di luar rumah sehingga bisa bersinergi dengan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bentuk preventif. Bagi Warga Sekitar: diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah dan wali murid guna melakukan pencegahan secara berkelanjutan sehingga tercipta lingkungan yang ramah di dunia pendidikan dan lingkungan sekitar.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta segenap panitia Kuliah Kerja Sosial Tahun 2026 Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah atas arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Tidak lupa, apresiasi yang mendalam diberikan kepada Ketua Yayasan Zamzam Rahmah Kemayoran Jakarta Pusat yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dukungan, kerjasama dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- KPAI. 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe; Suryana, Yana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV. Budi Utaman.
- Mayasari, Dian Ety. 2017. "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Vol.1, No.2 (2017), hal.182." *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 2 (2017)* 182.

- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nebi, Oktir; Rikmadani, Yudi Anton. 2021. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: CV.Azka Pustaka.
- Setiani, Fibrinika Tuta; dkk. 2017. "Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal PPKM II*, Vol. 4, No. 2, 123.
- Setyawan, Davit. 2017. *Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta, DKI Jakarta, Desember Senin.
- Setyawan, Davit;. 2017. *Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temuka-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.
- Subroto, Joko. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi; Susanto, Anthon Frreddy. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.